



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 129-135
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton

Hariasi Salad¹, Fajrin Tonny², Hadi Supriyanto³, Rizki Mustika Suhartono^{4*}

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Baubau^{1,2,3,4}
Email: rizkimustika44@gmail.com^{4*}

Abstrak

Pembangunan desa merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, pembangunan dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan dapat dilakukan dengan melakukan akselarasi peningkatan sumber daya manusia agar pembangunan fisik dapat saling mengimbangi dan melengkapi, khususnya kualitas aparatur pada pemerintahan desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan di desa. Tujuan dilaksanakan penyuluhan hukum ini yaitu diharapkan agar aparatur desa dapat memahami standar yang baik dalam penyusunan pembentukan peraturan desa yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta memiliki landasan hukum yang dapat mengakomodir dan melindungi segala kepentingan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa memahami secara teknis dan teoritis tentang pembuatan peraturan desa maupun peraturan kepala desa serta peraturan lainnya yang berada di lingkup pemerintahan desa. Pengetahuan dan keterampilan aparatur pada pemerintahan desa dalam pembuatan sangat diperlukan agar dapat menciptakan produk hukum yang dapat bermanfaat dan menjamin keseimbangan keberlangsungan hidup antara anggota masyarakat.

Kata Kunci : *Peraturan desa, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.*

Abstract

Village development is a strategy to improve the quality of life of the people in the village, development must be carried out based on applicable laws and regulations. Development can be carried out by accelerating the increase in human resources so that physical development can balance and complement each other, especially the quality of apparatus in village government who are administrators in the village. The purpose of carrying out this legal counseling is that it is hoped that village officials can understand good standards in preparing the formation of village regulations starting from planning, drafting, discussing, stipulating and enacting and having a legal basis that can accommodate and protect all community interests. The method used is by means of lectures and discussions and then ends with a question and answer. The results obtained from this community service are that the village apparatus understands technically and theoretically about making village regulations and village head regulations and other regulations that are within the scope of village government. The knowledge and skills of village government apparatus in drafting are very much needed in order to be able to create legal products that can be useful and ensure a balance of survival between members of the community.

Keywords: *Village regulations, planning, preparation, discussion, stipulation, and promulgation.*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang menganut sistem Eropa Kontinental yang menganut *legisme* dengan *civil law* yang menekankan pada peraturan secara tertulis, salah satu ciri utama dari sistem hukum *civil law* adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis aatau *statutory laws* atau *statutory legislations*(Sofwan dkk., 2021). Kedudukan *statutory laws* lebih diutamakan dibandingkan dengan putusan hakim atau yurisprudensi, hal ini berbeda dengan sistem hukum common law yang lebih

Copyright author: Hariasi Salad, Fajrin Tonny, Hadi Supriyanto, Rizki Mustika Suhartono

mengutamakan putusan hakim sebagai rujukan penyelesaian suatu perkara. Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengatur dan mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2022).

Untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara, membatasi kekuasaan penyelenggara negara, dan melindungi segala hak-hak warga negara, dalam sistem pemerintahan *civil law* seperti yang ada di Indonesia tentu dibutuhkan instrumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Apalagi dengan keanekaragaman, budaya, suku, ras dan agama serta luas wilayah dan keberadaan pemerintah daerah tertentu sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus untuk mengatur semua itu. Di Indonesia pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dimana Pasal 1 ayat (1) telah menetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Saputra dkk., 2022).

Sebagai negara yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Selain itu Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Safitri & Hardiansyah, 2020).

Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa (Rihardi dkk., 2022).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melakukan penataan terhadap desa, penataan yang dimaksud bertujuan agar mewujudkan eveltifitas penyelenggara pemerintah desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintah desa dan peningkatan daya saing desa. Untuk memehui semua tujuan penataan desa itu tidak dapat begitu saja dapat dilaksanakan secara langsung akan tetapi harus dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang menunjang, sehingga tujuan dan arah kebijakan petaan desa dapat dicapai sesuai dengan amanat undang-undang desa.

Sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pembentukkan peraturan desa yang baik berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri mendukung hal tersebut dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Akan tetapi pada kenyataannya, penyusunan peraturan desa sering terjadi penyimpangan dalam proses penyusunannya baik dari segi muatan materi peraturannya sampai dengan objek yang di atur dalam peraturan desa itu. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan, peraturan desa yang di buat hanya menjadi salah satu penggugur kewajiban dari pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukkannya. Hal ini dimaksudkan agar prodak dari peraturan desa yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan

dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan peraturan desa. Karena kekuatan hukum dan efektivitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum dengan tujuan agar meningkatkan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat khususnya penyelenggara pemerintahan desa mengenai tata cara pembentukan peraturan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan Pemerintah Desa Wasuemba, Badan Perwakilan Desa Wasuemba, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Wasuemba serta Mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, dalam prinsip pembagian urusan, pemerintahan ini, prinsip partisipasi masyarakat sangat penting ditonjolkan mengingat partisipasi masyarakat dan desentralisasi mempunyai hubungan saling memerlukan. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga kedudukan desa masuk dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan di atur oleh undang-undang. Maka sehubungan dengan kedudukan tersebut sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah pemerintah desa merupakan satuan pemerintah terendah(Prasetyo dkk., 2023).

Selanjutnya mengenai pengertian desa dapat dikemukakan pendapat para sarjana hukum maupun menurut peraturan perundang-undangan. R.H. Unang Sunardjo merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam angka 1 menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Marhum & Meronda, 2021).

Berdasarkan pengertian desa tersebut menunjukkan bahwa desa mempunyai otonominya sendiri, akan tetapi otonomi desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, melainkan otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Desa yang berkembang sekarang ini berbeda dengan desa yang berkembang pada masa silam, beberapa hal penting yang melekat pada setiap desa tidak mungkin berubah karena perubahan zaman, yakni Desa merupakan suatu organisasi ketatanegaraan (sekalipun terkecil dan paling sederhana) dalam suatu negara (Kerajaan atau Republik); Pemerintah Desa merupakan Pemerintah terendah dalam susunan pemerintahan negara (Kerajaan atau Republik), adanya hak untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, berada dalam suatu wilayah yang batas-batasnya jelas, penduduknya atau masyarakatnya dalam jumlah yang cukup besar sesuai persyaratan yang secara tertib dan bertempat tinggal pada lokasi-lokasi yang sudah tetap, kepalanya dipilih secara langsung, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa yang berhak, memiliki kekayaan sendiri, adanya landasan hukum, dan terakhir memiliki nama yang tetap lestari serta mengandung makna tertentu bagi masyarakatnya(Mandasari dkk., 2023).

Oleh karena itu desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

A. Gambaran Desa Wasuemba

Copyright author: Hariasi Salad, Fajrin Tonny, Hadi Supriyanto, Rizki Mustika Suhartono

Desa Wasuemba merupakan salah satu desa di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki luas 4500 Ha yang terdiri dari 60 Ha berupa pemukiman Existing, 808 Ha berupa Pengembangan Pemukiman, 55 Ha Berupa Pesisir Pantai, 1000,4 Ha Berupa Perkebunan Kelapa, 2000,4 Ha Berupa Perkebunan Campuran, sisanya 576,2 Ha merupakan pertanian Lahan Kering. Secara geografis Desa Wasuemba berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Wabula Satu
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Lautan Bebas
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Flores
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa.

B. Proses Penyusunan Peraturan Desa

Penyusunan peraturan desa yang baik berisi tentang pedoman teknis dan mekanisme penyusunan pembentukan peraturan desa. Secara eksplisit mekanisme penyusunan peraturan desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Proses penyusunan peraturan desa terdiri dari (Indartuti dkk., 2022):

1. Perencanaan

- Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa;

2. Penyusunan

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

- Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
- Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- Masukan dari masyarakat Desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

- BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa;
- Rancangan Peraturan Desa kecuali untuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des), Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh Anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

3. Pembahasan (Bunga, 2020)

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa;
- Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk diersandingkan.
- Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul;
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

4. Penetapan

- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan;

- Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

5. Pengundangan

- Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa;
- Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Proses penyusunan peraturan Kepala Desa terdiri dari:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa;
- Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Peraturan kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

C. Solusi proses penyusunan Peraturan Desa

Solusi proses penyusunan peraturan di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa maupun BPD Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa tersebut antara lain:

- Melakukan koordinasi secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal antara Pemerintah Desa Wasuemba dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Wasuemba dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jika antara pemerintah desa dengan BPD tidak ada koordinasi serta komunikasi yang baik, maka perumusan dan penyusunan peraturan desa tidak akan berjalan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal dan optimal.
- Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara intens melakukan pertemuan secara gamblang dalam sebulan dua kali untuk melakukan pertemuan dengan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat desa Wasuemba yang dimana hal ini untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam hal keikutsertaan dalam penyusunan peraturan desa berkaitan dengan masalah sosial desa Wasuemba, Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.
- Pemerintah desa maupun BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa Wasuemba dan melibatkan masyarakat desa wasuemba dalam penyusunan peraturan desa untuk memenehuni segala kebutuhan masyarakat sehingga menciptakan



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton mengenai penyuluhan hukum mengenai tata cara pembentukan peraturan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa memberikan sedikit pemahaman terhadap penyelenggara pemerintah desa Wasuemba dan Masyarakat mengenai tata cara pembentukan peraturan desa dan peran serta masyarakat desa dalam penyusunan peraturan desa. Yang dimana dalam penyusunan peraturan desa ini diperlukan peran dan tanggung jawab segala insan dalam masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan

standar yang mengikat semua kelompok dan golongan sehingga terciptanya produk hukum yang mengayomi dan melindungi setiap masyarakat desa

Undang-Undang Desa mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Untuk Desa Adat, Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton harus secara intensif memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan yang ada dibawah kewenangannya berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah termasuk pemerintah desa sekabupaten Buton mengenai sosialisasi Permendagri No. 111 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.
2. Sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan, artinya setiap kebijakan yang telah dibuat terus dilanjutkan untuk disempurnakan terhadap tujuan yang belum tercapai. Sosialisasi tidak hanya dilakukan apabila berkenaan dengan urusan pemerintahan yang sifatnya mendesak saja.
3. Anggota BPD sebaiknya memaksimalkan kesempatan pertemuan yang dilakukan setiap bulan. Dan membuat program legislasi desa.
4. Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa dan lebih mempertimbangkan kemauan masyarakat dalam hal perumusan kebijakan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M. (2020). Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan. *Indonesian Journal of Criminal Law, Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <http://terhadap.20bet-brasil.org/index.php/IJoCL/article/view/388>
- Indartuti, E., Radjikan, R., & Rochim, A. (2022). PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI DESA KRADENAN DAN DESA GESIKHARJO, KECAMATAN PALANG *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian ...*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <https://aksiologi.org/index.php/abdimassa/article/view/219>
- Mandasari, L., Anggraini, D., & ... (2023). SOSIALISASI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA PADA PEMERINTAH DESA ULAK KERBAU LAMA KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN *Journal of Community ...*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/577>
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>
- Prasetyo, D., Agustiwati, A., & ... (2023). Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Jetis Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. ... *HUKUM-Jurnal Ilmu ...*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <http://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/29>
- Rihardi, S., Pembayun, J., & ... (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bumdes Di Desa Sukosari Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Desa. *Indonesian Journal Of ...*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <http://ijocs.rcipublisher.org/index.php/ijocs/article/view/216>
- Safitri, W., & Hardiansyah, H. (2020). Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa Di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <http://mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/24>
- Saputra, W., Rizqi, M., & Muslimin, A. (2022). PENDAMPINGAN RANCANGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA AIR SATAN KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS. *Jurnal Masda*, *Query date: 2024-01-10 06:02:47*. <http://www.ejurnal.unmura.org/index.php/masda/article/view/83>
- Setiawan, H. (2022). ... PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DALAM REVITALISASI

BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW PADA DESA

Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Query date: 2024-01-10 06:02:47.

<http://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/view/97>

Sofwan, S., Haeruman, H., & ... (2021). Urgensi Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam Pembangunan Desa. ... *of Education and ...*, Query date: 2024-01-10

06:02:47. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijecs/article/view/1283>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/wasuemba>